


**REINTERPRETASI Q.S. AL-BAQARAH (2:234): ANALISIS
HERMENEUTIKA *MA'NA-CUM-MAGHZA***



Oleh:
Azuma Muhammad
NIM: 21205031052

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**Diajukan Kepada Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Agama**

**YOGYAKARTA
2023**



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-2013/Un.02/DU/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : Reinterpretasi QS. Al-Baqarah (2:234): Analisis Ma'nā cum Magzā

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : H AZUMA MUHAMMAD, Licence
Nomor Induk Mahasiswa : 21205031052
Telah diujikan pada : Kamis, 14 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Prof. Dr.Phil. Sahiron, M.A.
SIGNED

Valid ID: 6580049669d21



Penguji I
Dr. Siti Khodijah Nurul Aula, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 65811d8a3e7a7



Penguji II
Dr. Mahbub Ghozali
SIGNED

Valid ID: 657c7d95d88c



Yogyakarta, 14 Desember 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 658400742e964

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azuma Muhammad
NIM : 21205031052
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Juni 2023

Saya yang menandatangani



AZUMA MUHAMMAD

NIM: 21205031052

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azuma Muhammad
NIM : 21205031052
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 04 Desember 2023

Saya yang menandatangani



Azuma Muhammad
NIM: 21205031052

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,

Ketua Program Studi Magister (S2)

Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**REINTERPRETASI SURAH AI-BAQARAH (2:234) : ANALISIS MA'NA
CUM-MAGHZA Yang ditulis oleh:**

Nama : Azuma Muhammad
NIM : 21205031052
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

Wassalamualaikum, wr. wb.

Yogyakarta, 15 Juli 2023

Pembimbing



Prof. Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, M.A.

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelaahan lebih dalam terkait reinterpretasi Q.S. al-Baqarah [2:234] melalui pendekatan *ma'nā cum magzā* untuk mengungkap makna historis, signifikansi historis dan signifikansi dinamisnya. Ayat ini secara tradisional diartikan sebagai masa berkabung bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya disertai berbagai pembatasan dalam aktivitasnya. Karya-karya *mufassir* dari berbagai periode cenderung menginterpretasikan ayat ini melalui analisis redaksional dan diskusi fikih. Meskipun sejumlah upaya dilakukan untuk merunut konteks historis ayat, rekonstruksi yang komprehensif masih terbatas. Penelitian terkait ayat ini umumnya menggunakan pendekatan fikih dan ilmu sosial. Meski terdapat pula beberapa penelitian yang mencoba merekonstruksi ayat ini secara langsung, sayangnya pengungkapan hubungan signifikansi historis dan signifikansi dinamisnya dalam realitas kontemporer belum sepenuhnya dieksplorasi. Oleh karena itu, penulis menggunakan pendekatan *ma'nā cum magzā*, yang menggabungkan pelacakan makna historis, signifikansi historis dan signifikansi dinamis. Hasil penelitian menunjukkan: *Pertama*, ayat ini secara historis memiliki pemaknaan sebagai masa berkabung yang harus dijalani perempuan saat ditinggal mati suaminya yang bagi konstruk dan kesadaran masyarakat pada waktu itu menjadi langkah revolusioner mengingat proses berkabung dalam tradisi pra Islam kental dengan marjinalisasi. *Kedua*, secara historis, ayat ini memiliki signifikansi berupa perayaan masa berkabung bagi perempuan atas memori bersama pasangan yang telah tiada; upaya validasi garis keturunan yang dalam konstruk hukum Islam berkaitan dengan banyak aspek seperti perwalian, warisan dan sebagainya; upaya pembebasan perempuan dari ruang-ruang marjinalisasi serta kehadirannya sebagai ruang aman bagi perempuan; dan bentuk keringanan hukum dalam masa-masa genting. *Ketiga*, terkait signifikansi dinamis, ayat ini termasuk ayat-ayat hukum yang mengandung nilai instruksional (perintah/anjuran) yang datang sebagai jawaban atas problem realitas sosial yang ada pada waktu itu. Karenanya, ia juga hadir dalam masa yang kini dan di sini sebagai solusi atas problem realitas sosial. Lebih lanjut, ayat ini mendorong pemberian ruang aman bagi perempuan untuk mengeskpresikan kesedihan, juga ruang aman dari marjinalisasi. Ayat ini juga memberi ruang bagi perempuan untuk memilih solusi berupa keringanan hukum yang hadir karena keadaan-keadaan genting. Selain itu, validasi garis keturunan menjadi sangat penting untuk tetap dijaga mengingat ia berkaitan dengan banyak hukum turunan yang berkenaan dengannya melalui pendekatan modern sehingga anak yang mungkin lahir dalam periode sensitif ini bisa mendapatkan kepastian hukum dan hak-hak sebagaimana mestinya. Penelitian ini memberikan wawasan baru tentang makna dan signifikansi Q.S. al-Baqarah [2:234] dalam konteks historis dan kontemporer serta mengakomodir aspek tradisional dan modern. Oleh karena itu, kontribusi penting dari penelitian ini adalah membuka jalan untuk pemahaman yang lebih holistik tentang peran ayat ini dalam menghadapi perubahan sosial dan kebutuhan perempuan lintas ruang dan waktu.

Kata kunci: Reinterpretasi, *'Iddah*, *ma'nā-cum-magzā*.

ABSTRACT

This research dives into a comprehensive exploration of the reinterpretation of Q.S. Al-Baqarah [2:234] through the ma'nā cum magzā approach to uncover its historical meaning, historical significance, and dynamic significance. Traditionally, this verse has been understood as a mourning period for women widowed by the death of their husbands, accompanied by various restrictions on their activities. Scholars across different periods tend to interpret this verse through redactional analysis and legal discussions. Despite efforts to trace the historical context of the verse, a comprehensive reconstruction remains limited. Previous research on this verse has predominantly employed Islamic jurisprudential (*fiqh* law) and social science methodologies, although there are instances of direct reconstruction attempts. However, these attempts have not fully explored the relationship between historical significance and dynamic significance in contemporary reality. Therefore, this research adopts the ma'nā cum magzā approach, which combines tracing historical meanings, historical significance, and dynamic significance. The result of this study reveal three key aspects: Firstly, historically, the verse signifies a revolutionary step in the mourning process for women widowed during a time when pre-Islamic mourning practices were laden with marginalization. Secondly, from a historical perspective, the verse holds significance as a celebration of the mourning period, validating the lineage in Islamic legal constructs pertaining to matters such as guardianship and inheritance. This also serves to liberate women from marginalization and establish safe spaces for them. Moreover, it presents legal leniency during challenging times. Thirdly, in terms of dynamic significance, the verse constitutes an instructional mandate addressing prevailing social challenges, both then and now. Consequently, it serves as a solution to contemporary social realities. Furthermore, it encourages the provision of safe spaces for women to express grief and seeks to shield them from marginalization. The verse also grants women the choice of legal leniency in times of necessity. In addition, the preservation of lineage validation is crucial, particularly within the context of numerous derivative *fiqh* laws, through a modern approach, ensuring legal certainty and rights for children who may be born during this sensitive periods. In conclusion, this research contributes fresh insights into the historical and contemporary meaning and significance of Q.S. Al-Baqarah [2:234], incorporating both traditional and modern aspects. The study opens avenues for a holistic understanding of the role of this verse in addressing social changes and the evolving needs of women across different spaces and times.

Keywords: Reinterpretation, 'Iddah, Ma'nā Cum Magzā.

ملخص

جرت هذه الدراسة في استكشاف شامل لإعادة تفسير آية البقرة [2:234] من خلال منهج مَعْنَى و مَغْزَى (*ma'nā cum magzā*) للكشف عن معناها التاريخي ومغزاها التاريخي كذلك مغزاها المتحرك المعاصر. كان تفسير هذه الآية ضوء التراث يفهمنا على أن فيها أحكام العدة للنساء اللاتي يتوفون أزواجهن، مرافقة بالقبود المتنوعة المعروفة بالإحداد. يميل العلماء عبر فترات مختلفة إلى تفسير هذه الآية من خلال تحليل معاني ألفاظها الدقيقة ومناقشات فقهية. على الرغم من الجهود المبذولة لتتبع السياق التاريخي للآية، إلا أن إعادة البناء الشاملة لهذا السياق لا تزال محدودة. واستخدمت الأبحاث السابقة حول هذه الآية بشكل رئيسي منهجيات الفقه الإسلامي وعلوم الاجتماع، على الرغم من وجود محاولات مباشرة لإعادة البناء. ومع ذلك، لم تكشف هذه المحاولات بشكل كامل عن العلاقة بين المغزى أو المقصد التاريخي والمغزى المتحرك المعاصر في وقائعنا الحديثة. لذا، تعتمد هذه الدراسة منهج مَعْنَى و مَغْزَى (*ma'nā cum magzā*)، الذي يجمع بين تتبع المعاني التاريخية والمقاصد التاريخية وأيضا المقاصد المتحركة المعاصرة. تشير نتائج هذه الدراسة إلى ثلاثة جوانب رئيسية: أولاً، تعني الآية تاريخياً بخطوة ثورية في عملية العدة للنساء اللاتي يتوفون أزواجهن خلال فترة كانت البنية الاجتماعية وممارسات العدة قبل الإسلام تحمل منهج الهامشية للنساء. ثانياً، من منظور تاريخي، كانت الآية تشير إلى احتفال العزاء بشكل صالح صحيح، واستبراء الرحم بكونه مهما على أن صحة وصدق النسب متعلقة بالأمر الفقهية الخطيرة مثل الولاية والإرث. ومن ثم تشجع فعالية العدة تحرير النساء من الهامشية وإنشاء مساحات آمنة لهن. علاوة على ذلك، كان تقليل فترة العدة من الحول الكامل إلى أربعة أشهر وعشرا ترخيصاً للحكم من الله خلال الأوقات الصعبة. ثالثاً، من حيث مغزاها المتحرك المعاصر، تشكل الآية وصية تعليمية تتناول التحديات الاجتماعية الراهنة، سواء في ذلك الوقت أو الآن. وبالتالي، كانت الآية حلولا لمشاكل الواقع الاجتماعي المعاصر. وعلاوة على ذلك، كانت الآية تشجع على توفير مساحات آمنة للنساء للتعبير عن الحزن وتسعى لحمايةهن من الهامشية. تمنح الآية أيضاً حق النساء في تقديم رخصة قانونية وفقهية في حالات الضرورة. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر أن الحفاظ على تصحيح وتصديق النسب أمر هام خطير للغاية، خاصة في سياق العديد من القوانين المشتقة من الفقه والدستور، من خلال منهج حديث، بناء على ذلك مما يضمن اليقين القانوني والشرعي وحقوق الأطفال الذين قد يولدون خلال هذه الفترات الحساسة الخطيرة. في الختام، تقدم هذه الدراسة رؤى جديدة في المعنى والأهمية التاريخية والمعاصرة لآية البقرة [2:234]، مع مراعاة الجوانب التقليدية التراثية الشرعية والحديثة المعاصرة على حد سواء. تفتح الدراسة آفاقاً لفهم شامل لدور هذه الآية في مواجهة التغييرات الاجتماعية وتلبية احتياجات النساء المتجددة عبر مختلف الأماكن والزمان.

الكلمات الرئيسية: إعادة التفسير، العدة، معنى و مغزى

MOTTO

Mā lā yudraku kulluh, lā yutraku kulluh



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Untuk guru-guruku, bapak-ibuku, adik-adikku dan istri terkasih.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es(dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa'	Ṭ	Te(dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	H
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap termasuk simbol *syaddah* ditulis rangkap, contoh:

متَعَدِّينَ ditulis *muta' aqqidīn*

عِدَّةٌ ditulis *'iddah*

C. Tā' Marbuṭah

هَيْبَةٌ ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Kecuali bila diikuti kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

كرامة الاولياء ditulis *karāmah al-auliyā'*

2. Bila *tā'* *marbuṭah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, ḍammah atau karenan menjadi rangkaian kata, ditulis dengan tanda t.

زكاة الفطر ditulis *zakāt al-fiṭri*.

عصمة الأنبياء ditulis *'iṣmatul-anbiyā'*

D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	fathah	a	a
◌ِ	kasrah	i	i
◌ُ	ḍammah	u	u

E. Vokal Panjang

1. Fathah + alif, ditulis ā

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. Fathah + ya' mati, ditulis ā

يسعى ditulis *yas'ā*

3. Kasrah + ya' mati, ditulis ī

كريم ditulis *karīm*

4. Dammah + wawu mati, ditulis ū

فروض ditulis *furūḍ*

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

Fathah + wawu mati, ditulis au

قول ditulis *qaulun*

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم ditulis *a'antum*

أعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti oleh huruf Qamariyyah

القران ditulis *al-Qur`ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء ditulis *as-samā'*

الشمس ditulis *asy-syams*

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض ditulis *zawī al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan segala nikmat-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Selawat juga salam selalu kita hadiahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, *allaḏī turjā syafā'atuhū*, yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti. Rampungnya penulisan atas penelitian ini tidak lain berkat dukungan banyak pihak yang merangkul, *mentasyjī'* dan membantu penulis untuk mewujudkannya. Karya yang berjudul: Reinterpretasi Surat al-Baqarah [2:234]: Analisis *Ma'nā-cum-Magzā* berhasil penulis selesaikan berkat berbagai bantuan dan sokongan moral juga material. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. al-Makin, M.A. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga beserta segenap jajarannya.
 2. Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A., selaku dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam beserta jajarannya.
 3. Dr. Saifuddin Zuhri Qudsy, M.A., selaku Kaprodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang telah meluangkan banyak waktunya sejak bimbingan proprosal tesis.
 4. Prof. Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, M.A. selaku pembimbing yang telah ikhlas memberi ilmu, bimbingan, perhatian, waktu berharga dan dedikasinya kepada penulis sehingga karya ini berhasil dirampungkan.
- Aṭāllāhu 'umrakum fi ṣiḥḥah wa 'āfiyah wa jazākum aḥsan al-jazā'.*

5. Prof. Dr. Ahmad Baidowi, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu berkenan meluangkan waktunya.

6. Segenap dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran, terkhusus kepada Abah Ahmad Rafiq, Ph.D., yang telah menyelamatkan penulis dari banyak kegamangan sepiritual maupun intelektual serta segala inspirasinya. Juga Prof. Sahiron Syamsuddin, M.A. yang sejak penulis menjadi maba telah berkenan menganggapi berbagai pertanyaan dan diskusi yang hangat. Syeh Dr. Abdul Jalil, S.Thi., M.A. yang selalu berkenan menjawab berbagai pertanyaan dari penulis, meski Beliau mungkin lupa bahwa penulis adalah juga murid beliau di Madrasah Aliyah, serta seluruh dosen yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

7. Segenap *masyāyikh* Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta, terkhusus Bapak Dr. K.H. Hilmy Muhammad, M.A. yang telah membimbing penulis sejak kecil, memaklumi segala jenis kenakalan penulis, serta selalu mampu hadir sebagai orang tua, *ma anā maujūd laulā tarbiyyātukum wa ta'limātukum*. Juga Bapak K.H. Afif Muhammad, M.A. dan Bapak K.H. Zaky Muhammad, Lc., yang selalu menjadi bapak bagi penulis serta segenapa *dzurriyyah* Pondok Krapyak, *adāmallāhu 'umrakum fī khidmah al-ummah al-muḥammadiyah wa aṭāla baqā'akum*.

8. Orang tua penulis, sekaligus guru pertama penulis hingga kapanpun, *diyā' hayātī, miṣbāḥ rūḥī, maṣdar 'ilmī wa qudwatī bilā nihāyah*, Bapak H. Muhammad Thohari dan Ibu Hj. Umi Hidayati yang selalu penulis harap ridha dan restunya. *Razaqakumāllāhu 'umran ṭawīlan fī as-ṣiḥḥah wa al-*

'āfiyah wa tā'atillāh al-ma'būd, wa ḥubbukuma fī nafsī khulūd. Kepada adik penulis, Wildhan Muhammad dan Zidna Taqiyya yang selalu menjadi kompetitor sekaligus kawan yang menyenangkan.

9. Segenap kawan-kawan Debrader, terkhusus Amir Fiqh yang menjadi kawan berdebat terakhir di Jogja setelah semuanya boyong, Lytto yang menghakhiri diskusi panjang dengan cara kabur menikah, Zuhdi yang gagasan serta ide-idenya selalu *mind blowing*, Irfan, Ibnu, Dhanil dengan konsistensinya dalam berpihak dan berjuang yang begitu mengesankan, Billy, Hakiki, Aan, dan semuanya. Kalian adalah yang terbaik.

10. Segenap kawan-kawan Krapyak-Mesir, Mas Wais al-Qarni yang sejak hari pertama kedatangan penulis di Mesir masih dalam keadaan *jetlag* sudah membombardir dengan gagasan-gagasan brilian, bahkan seketika memaksa penulis untuk membaca karya-karya Ahmad Amin dan mengenalkan pada dunia keserjanaan dan pemikiran, Mas Kiki, Mas Izzad, Mas Azka yang selalu hadir sebagai kakak, teman sekaligus guru, Rifki teman berdiskusi, berdebat dan bertanding *pe-es*, Billy, Hakiki yang selalu menginspirasi, Hamidah yang luar biasa jenius, Wabil, Mufid, Alif, Reza dan Aan. Juga kawan-kawan Tanfidziyah PCINU Mesir yang telah menemani pendewasaan penulis, kawan-kawan Lakpesdam dan LBM PCINU Mesir yang selalu menjadi rumah terbaik untuk berdiskusi dan berdebat.

11. Untuk Ibrohim dan Wak Shobah yang selalu menemani setiap proses penulis, menginspirasi dengan kejeniusan, kegigihan dan *keistiqamahan*

sejak hari pertama hingga detik-detik terakhir. Kawan-kawan Khairu Jalis, Luthfi, Mas Isma'il, Syahrul, Adib, Jabar dan yang lain, kalian keren.

12. Kawan-kawan kelas S2, Idhafi, Atraf, Nehru, Rahman, Iwan, Roziqin, Fikru, dan lainnya, terima kasih.

13. Terakhir, untuk istri terkasih, Nadia Saphira. Kawan yang selalu hadir di saat-saat sulit, tempat berdiskusi yang menyenangkan, teman berproses yang luar biasa, *yā laitahā ta'lam annī lastu aẓkuruha, wa kaifa aẓkuruha wa annī lastu ansāhā*.

Terakhir, penulis berharap, semoga karya ini bermanfaat bagi pribadi penulis khususnya, dan masyarakat pada umumnya. *Wallāhu al-muwaffiq ilā aqḥam at-tarīq*.

Yogyakarta, Agustus 2023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Azuma Muhammad
NIM. 21205031052

DAFTAR ISI

PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Metodologi	13

F. Kerangka Teori.....	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II	19
DISKURSUS PENAFSIRAN ATAS QS. AL-BAQARAH (2:234)...	19
A. Tafsir Klasik dan Klasik Awal.....	21
B. Tafsir Retoris-Ensiklopedis.....	29
C. Tafsir Modern.....	31
BAB III.....	43
ANALISIS AL-MA'NĀ AT-TĀRĪKHĪ DAN AL-MAGZĀ AT-TĀRĪKHĪ QS. AL-BAQARAH (2:234)	43
A. Analisis al-Ma'nā at-Tārīkhī.....	43
1. Analisis Linguistik	43
2. Analisis Intratekstualitas	48
3. Analisis Intertekstualitas	56
4. Analisis Mikro-Makro.....	60
B. Analisis al-Magzā at-Tārīkhī	67
BAB IV	75
ANALISIS AL-MAGZĀ AL-MUTAḤARRIK AL-MU'ĀŞIR QS. AL-BAQARAH (2:234)	75
A. Kategorisasi Ayat	75

B. Pengembangan Al-Magzā At-Tārīkhī	77
C. Penggalian Makna-Makna Simbolik.....	83
D. Mengembangkan Penafsiran Dengan Prespektif Yang Lebih Luas	85
BAB V.....	88
PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran-saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	92
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	98



 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pemaknaan normatif atas konsep *'iddah* dewasa ini dinilai problematik.¹ Hal ini disebabkan oleh adanya pergeseran realitas dan konteks sosial yang ada. Dalam tradisi Islam, *'Iddah* secara bahasa berarti hitungan, sedangkan menurut istilah secara umum dimaknai dengan masa tunggu bagi perempuan untuk menunjukkan rasa kesetiaan pada suami, *ta'abbud* (penghambaan kepada Tuhan) atau menjaga kesucian rahim. Atau, ia juga bisa didefinisikan dengan sebuah masa yang telah ditentukan oleh Tuhan pasca perpisahan yang di dalamnya perempuan wajib menunggu dan menunda pernikahan sampai masa tersebut usai.² Dalam masa ini pula perempuan dilarang untuk menikah kembali serta wajib menjalankan beberapa ketentuan *ihdād* yang wajib ditaati seperti larangan keluar rumah, memakai wewangian, berhias dan sebagainya. Meski dalam beberapa poin ketentuannya terdapat beberapa pengecualian, namun secara umum ketentuan tersebut berlaku sebagaimana adanya.³

¹ Sebagai contoh, salah seorang figur publik menerima rundungan di dunia maya akibat dinilai oleh masyarakat tidak mengindahkan norma dan nilai *'iddah* setelah ia melakukan pementasan menyanyi dengan riasan dan dandanan sebagaimana umumnya penyanyi, padahal ia baru saja ditinggal wafat suaminya. Perundungan ini kemudian memicu perdebatan publik mengenai relevansi nilai *'iddah* di era kekinian. Bagi beberapa pihak, pemaknaan normatif menjadi problem sebagaimana perempuan yang terikat kontrak kerja namun diharuskan mengurung diri di rumah yang kemudian hal ini tentu akan menimbulkan masalah yang tidak sepele. Lebih lanjut, baca Rohmatul Izad, "Tanggapan Saya Soal Tulisan Kalis tentang Masa Iddah-nya BCL," *Mojok.co* (blog), 4 Maret 2020, <https://mojok.co/terminal/tanggapan-saya-soal-tulisan-kalis-tentang-masa-iddah-nya-bcl/>.

² Wahbah az-Zuhailī, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, vol. 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2014).

³ Ali Jum'ah, *Fatawa an-Nisa* (Kairo: Dar al-Muqattam li an-Nasyr wa at-Tawzi', 2015).

Hukum ini didasarkan oleh beberapa ayat al-Qur'an, di antaranya surat al-Baqarah (2:234):⁴

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ
 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَاذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي
 أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridrah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya, baik belum digauli maupun telah digauli wajib menjalankan masa *'iddah*. Dalam masa ini, perempuan juga diwajibkan menjalankan *ihdad*, yaitu tidak berhias, memakai wewangian dan memakai pakaian yang mengundang pasangan (menarik perhatian).⁵ Al-Qurthubi menafsirkan bahwa *at-tarabbush* bermakna menunda pernikahan serta tidak keluar dari rumah pernikahan di malam hari. Akan tetapi kata *'iddah* dalam al-Qur'an tidak mengandung petunjuk mengenai ketentuan *ihdad*, melainkan ketentuan ini tercantum dalam hadis Nabi. Hadis Nabi secara lahiriyah menjelaskan bahwa *'iddah* meniscayakan *ihdad*, yaitu larangan berhias, memakai wewangian serta

⁴ Musthafa Dib al-Bugha, *at-Tadzhib fi Adillati Matni al-Ghayah wa at-Taqrif* (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1989).

⁵ al-Hafidz Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, vol. 1 (Kairo: Dar al-Hadis, 2011).

berpakaian yang indah.⁶ Sedangkan Ali ash-Shabuni dalam tafsirnya menjalskan bahwa hikmah betasan *'iddah* selama empat bulan sepuh hari adalah tujuan asal berupa upaya mengerti kesucian rahim. Janin terbentuk dalam rahim ibu selama 40 hari sebagai *nuthfah*, 40 hari berikutnya berubah menjadi *'alaqah* dan 40 hari berikutnya berubah menjadi *mudhghah* sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis sahih secara gamblang. Dengan demikian totalnya 120 hari, 3 bulan. Setelah masa ini, ruh kemudian ditupkan sehingga ditambahkan 10 hari.⁷

Fakta-fakta penafsiran di atas—jika dilihat apa adanya—tentu akan berbenturan dengan fenomena sosial yang ada sekarang di mana perempuan lebih aktif beraktivitas di luar rumah. Perempuan pekerja kontrak, aparatur sipil negara, pekerja profesional, pekerja seni dan lain sebagainya yang tentu terikat kontrak dan perjanjian tentu tidak bisa serta-merta menjalankan hukum fikih demikian secara rigid. Bagi mereka yang mengidentifikasi diri sebagai orang yang tak terikat dengan doktrin agama bisa saja mengabaikan hukum *'iddah*, namun bagaimana dengan mereka yang sebaliknya? Tentu masalah yang tidak sederhana akan hadir di kemudian hari.

Jika kita merujuk pada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan konsep *'iddah*, kita akan menemukan fakta bahwa kontekstualisasi konsep ini lebih didominasi oleh kajian fikih dan studi kasus. Hanya terdapat beberapa penelitian yang berkaitan langsung dengan reinterpretasi *'iddah* seperti karya Teguh

⁶ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubiy, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, vol. 2 (Kairo: Dar al-Bayan li at-Turats, t.t.).

⁷ Muhammad 'Ali ash-Shabuniy, *Rawai' al-Bayan fi Tafsir Ayta al-Ahkam min al-Qur'an*, vol. 1 (Kairo: Dar ash-Shabuniy, 2007).

Saputra dan Ika Nurjanah. Penelitian-penelitian ini juga berupaya melakukan reinterpretasi dan kontekstualisasi konsep *'iddah*, akan tetapi masih terdapat beberapa poin yang belum terdudukkan secara utuh. Di antaranya adalah problem signifikansi baik historis mau pun dinamis belum cukup nampak dalam penelitian tersebut.

Di lain sisi, al-Qur'an membawa setidaknya dua paradigma: petunjuk bagi segenap manusia serta kerelevanan lintas ruang dan waktu. Artinya, al-Quran bisa menjadi petunjuk bagi siapa pun, kapan pun dan di mana pun. Berbeda dengan produk penafsiran yang bisa saja berubah sesuai situasi dan kondisi, bahkan harus berubah.⁸ Oleh karena itu, dialektika dan tukar-bangun pemikiran antara rasio dan realitas sangat penting.⁹ Dengan pijakan ini, penulis merasa perlu menilik kembali kepada al-Qur'an melalui kesadaran sekiranya apa solusi relevan dan ideal yang akan ditawarkan al-Qu'an atas fenomena ini. Oleh karena itu, penulis memilih untuk melakukan penelitian menggunakan teori *ma'na-cum-maghza* yang mengakomodir penggalian signifikansi historis-dinamis serta reaktualisasi dan kontekstualisasi atas gagasan ideal al-Quran di masa kini. Harapannya, dengan penelitian ini dapat melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya serta memberikan tawaran alternatif atas konsep *'iddah* di masa sekarang ini.

⁸ Hal ini disebabkan oleh kemungkinan dekonstruksi atas produk pembacaan. Produk pembacaan merupakan hasil buah pikir *muntaj al-fikr* dari penafsir sebagai respon atas realitas dan teks. Sedangkan tafsir termasuk hasil pembacaan penafsir atas teks sehingga sangat mungkin untuk dikritisi bahkan didekonstruksi jika sudah tidak sesuai dan relevan dengan tempus dan locus. Demikian karena paradigma normatif menyatakan bahwa teks adalah kekal, sedangkan kebenaran produk pembacaan bersifat relatif dan tentatif. Lebih lanjut, lihat Christopher Norris, *Membongkar Teori Dekonstruksi Jacques Derrida* (Yogyakarta: ar-Ruzz, 2003).

⁹ Nasr Hamid Abu Zayd, *Ma'fhum an-Nash: Dirasat fi 'Ulum Al- Qur'an* (Kairo: al-Hay'ah al-Mishriyyah al-'Amanah li al-Kitab, 1993).

B. Rumusan Masalah

1. Apa *al-Ma'na al-ashliy at-tarikhiy* dalam surat al-Baqarah (2:234) dengan pendekatan *ma'na cum maghza*?
2. Apa *al-maghza at-tarikhiy* dalam surat al-Baqarah (2:234) dengan pendekatan *ma'na cum maghza*?
3. Apa *al-maghza al-mutaharrik al-mu'ashir* dalam surat al-Baqarah (2:234) dengan pendekatan *ma'na cum maghza*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Mengetahui reinterpretasi konsep *'iddah* dalam surat al-Baqarah (2:234) menggunakan analisis *ma'na-cum-maghza*.
2. Mengetahui implikasi hasil penafsiran melalui pendekatan *ma'na-cum-maghza* dengan realitas modern.

D. Telaah Pustaka

Penulis sadar bahwa penelitian ini bukanlah penelitian pertama mengenai reinterpretasi konsep *'iddah* dalam surat al-Baqarah (2:234). Oleh karena itu, penulis mencoba menghadirkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema yang penulis angkat untuk mendudukan apa yang belum dirumuskan, irisan serta perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan langsung dengan reinterpretasi *'iddah*, di antaranya: Ika Nurjanah dalam tesisnya yang berjudul Reinterpretasi Konsep Ihdad Prespektif Teori The Double Movement Fazlur Rahman menghasilkan temuan bahwa larangan bagi perempuan yang berkabung dalam masa iddah harus

berkesesuaian dengan keadaan perempuan tersebut. Perempuan tetap dibolehkan bekerja dan merias diri secara sederhana. Konsep ini memiliki relevansi dengan masa sekarang, yaitu ekspresi berkabung atas meninggalnya suami serta upaya menjaga perasaan pihak keluarga suami. Selain itu, larangan-larangan yang ada selama masa tersebut tidak perlu lagi menggunakan cara-cara lampau yang mendiskreditkan perempuan. Hanya saja, penelitian ini belum mengungkap secara mendalam apa sebenarnya signifikansi historis yang dituju saat ayat tersebut diturunkan serta lebih fokus terhadap aktualisasi dan kontekstualisasinya.¹⁰

Teguh Saputra dalam Hermeneutika Farid Esack tentang Keadilan pada Konsep Masa *Iddah* bagi Perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan riset literatur sebagai datanya yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan hermeneutika pembebasan Farid Esack.¹¹ Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa makna pembebasan dalam konsep '*iddah*' adalah penghapusan praktik suami sebagai tuan yang bisa berbuat sewenang-wenang terhadap istri yang dimilikinya. Konsep '*iddah*' kemudian menjadi jalan keluar sebagai jaminan bahwa terdapat kesempatan untuk melakukan rekonsiliasi bagi kedua belah pihak sebelum benar-benar bercerai. Dalam masa ini pula perempuan mendapatkan hak berupa dukungan finansial sehingga perempuan tidak dibuang begitu saja pasca perceraian.¹²

¹⁰ Ika Nurjanah, *Reinterpretasi Konsep Ihdad Prespektif Double Movement Theory Fazlur Rahman* (Malang: Program Magister al-Ahwal al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018).

¹¹ Teguh Saputra, "Hermeneutika Farid Esack tentang Keadilan pada Konsep Masa Iddah bagi Perempuan," *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* 11, no. 2 (30 Oktober 2022), hlm. 187.

¹² Saputra, hlm. 194.

Fathimah Shalehah dan Muahammad Miftah Irfan dalam Jaseer Auda's *Maqasid Sharia Application in the 'Iddah for Career Woman*. Penelitian ini menggunakan jenis analisis deskriptif dengan riset yuridis-empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara pada perempuan cerai mati di daerah Besuki, Situbondo dan literatur-literatur terkait objek kajian.¹³ Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa perempuan yang ditinggal mati suaminya dituntut untuk menjalani masa *'iddah* selama empat bulan sepuluh hari dengan tidak keluar rumah dari rumah suami merak yang telah meninggal. Namun demikian, karena alasan meninggalnya sang suami mereka tetap keluar rumah untuk bekerja demi mencari nafkah bagi dirinya dan anak-anaknya. Dengan pendekatan *maqashid* Jaseer Auda, perempuan-perempuan ini tetap terlarang untuk dinikahi namun diperbolehkan untuk keluar rumah mencari nafkah.¹⁴

Selain penelitian di atas, terdapat penelitian yang berkaitan dengan konstruk *'iddah* dan problem serta fenomena kemasyarakatan yang berkaitan dengannya. Nur Solikin dan Amran Khaliqurrahman dalam *Discussing The problems of Implementing iddah for Career Woman*. Penelitian ini menggunakan metode riset yuridis-normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa al-Qur'an, Hadis serta jurnal, artikel dan buku yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁵ Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa masa *'iddah* bagi wanita karir dianggap problematik. Hal ini disebabkan oleh kemuskilan untuk tidak keluar rumah namun

¹³ Fatimah Shalihah dan Muhammad Miftah Irfan, "Jaseer Auda's Maqasid Sharia Application in the 'Iddah for Career Women," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 20, no. 1 (19 Desember 2022), hlm. 15.

¹⁴ Shalihah dan Irfan.

¹⁵ Nur Solikin dan Amran Khaliqurrahman, "Discussing The Problems of Implementing Iddah for Career Woman," *Jurnal Hukum Activa Yuris* 1 No. 2 (2021).

dalam waktu bersamaan mereka terikat kontrak untuk tetap bekerja. Esensi *'iddah* sebenarnya adalah menjaga kesucian rahim, oleh karena itu beberapa ulama membolehkan perempuan untuk keluar rumah dalam rangka memenuhi kebutuhan. Penelitian ini menyimpulkan kebolehan wanita yang menjalani masa *'iddah* untuk tetap bekerja dengan ketentuan disertai kesadaran untuk tidak menarik perhatian lawan jenis dan aktifitas-aktifitas yang dapat menciderai ketentuan *'iddah*.¹⁶

Syamsul Hilal dan Sumper Mulia Harahap dalam *'Iddah in the View of Islam and Feminists*. Penelitian ini fokus terhadap telaah konsep *'iddah* dalam Islam dan pandangan feminis melalui studi kepustakaan dengan pendekatan sosio-filosofis.¹⁷ Temuan dalam penelitian ini berupa substansi yang *'iddah* dalam Islam merupakan upaya untuk mengetahui status rahim seorang wanita yang bercerai, apakah sedang hamil atau tidak sehingga terhindar dari ketercampuran nasab. Ada pun feminis melihat konsep ini sebagai suatu yang lahir dari kesadaran patriarkis yang memarjinalkan perempuan karena hanya berlaku bagi perempuan sedang laki-laki tidak. Pandangan feminis ini berangkat dari prinsip *equality before the law* yang sebenarnya perlu dikaji ulang. Adalah demikian karena secara kodrati laki-laki dan perempuan diciptakan dengan karakter tubuh dan emosional yang berbeda sehingga jika dipaksakan justru akan mengakibatkan rusaknya tatanan manusia secara universal.¹⁸

Awaliya Safithri dan Hasbi ash- Shiddiqi dalam *Marriage in The Period of 'Iddah prespective Radical Feminism Kate Millett (Case Study in the Village of*

¹⁶ Solikin dan Khaliqurrahman.

¹⁷ Syamsul Hilal dan Sumper Mulia Harahap, "'Iddah in the View of Islam and Feminists" *al-Adalah* 18, no. 2 (2021), hlm. 213.

¹⁸ Hilal dan Harahap.

Gunung Malang, District Sumberjambe, Jember, Regency East Java). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan prespektif radikal Kate Millet, di mana kasus pernikahan dalam masa *'iddah* di daerah Gunung Malang sebagai fokus objek penelitiannya.¹⁹ Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi fenomena pernikahan dalam masa *'iddah*, di antaranya ekonomi, tradisi, pemahaman agama yang minim, kekhawatiran akan status sosial sebagai janda, lingkungan internal (keluarga) serta lingkungan eksternal (keinginan laki-laki untuk menikahi si perempuan). Di lain sisi terdapat institusi yang mendukung budaya patriarkis termasuk ideologi, kelas sosial, ekonomi, pendidikan, sosiologi dan psikologi. Pada akhirnya, praktik ini justru mengafirmasi budaya patriarkis dengan adanya kelima lembaga tersebut di mana pernikahan selama masa *'iddah* justru merusak nilai kesetaraan sebab wanita tidak memiliki peranan sentral dalam praktik tersebut.²⁰

Ahmad Khoiri dan Asyharul Maula dalam *'Iddah dan Ihdad bagi Wanita Karir Prespektif Hukum Islam*. Penelitian ini bersifat kajian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah *'iddah* merupakan wujud tata krama wanita yang sedang mengalami perceraian. Adapun larangan keluar rumah bagi wanita yang sedang berada dalam masa tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap wanita sendiri, di mana *'iddah* dimaknai sebagai upaya untuk menjaga wanita agar tidak terusis dari rumahnya atau rumah suaminya serta melindungi dari ancaman yang

¹⁹ Awaliya Safithri dan Hasbi ash-Shiddiqi, "Marriage In The Period Of ' Iddah Perspective Radical Feminism Kate Millett," *International Conference on Humanity Education and Social*, t.t. hlm. 93.

²⁰ Safithri dan ash-Shiddiqi, hlm. 94-99.

mungkin hadi. Terkait wanita karir, keluar untuk bekerja merupakan sebuah kebolehan dengan catatan agar tidak berdandan secara berlebihan dan profesional.²¹

Mohammad Ali, Siti Sariroh dan Rumawi dalam *Social Construction of Widow's Marital Rights without Finishing Waiting Period (Idah) in Indonesia*. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan studi kasus konstruksi sosial secara kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dari empat sumber: empat orang perempuan yang menikah tanpa *'iddah*, orang tua/keluarga, tokoh masyarakat dan tokoh keagamaan.²² Hasil dari penelitian ini adalah konstruksi sosial perempuan yang menikah tanpa menyelesaikan masa *'iddah* mengindikasikan adanya beberapa motif, di antaranya motivasi ideal yang ingin dicapai yaitu kepentingan dan keimanan, bahwa perubahan memerlukan aksi sehingga ralitas mampu berubah. Di lain sisi juga terdapat motif praktis berupa upaya untuk menghasilkan solidaritas di dalam keluarga, menjaga reputasi keluarga, saling bantu dan mencipta ulang harmoni di antara perempuan. Terakhir adalah motif kepentingan, yaitu upaya untuk mendapatkan posisi sosial kembali. Sedangkan berdasar konstruksi tokoh agama-masyarakat, *pertama*, motif idealis yaitu upaya menghindarkan diri dari dampak destruktif yang lebih besar. *Kedua*, motif praktis yaitu upaya untuk mendapatkan kesejahteraan keluarga. *Ketiga*, motif kepentingan kemanusiaan dan sosial.²³

²¹ Ahmad Khoiri dan Asyharul Mualla, "Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam," *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (31 Agustus 2020): 256–73, <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.71>, hlm. 270-271.

²² Mohammad Ali, Siti Sariroh, dan Rumawi Rumawi, "Social Construction of Widow's Marital Rights without Finishing Waiting Period (Idah) in Indonesia," *Studia Iuridica Lublinensia* 30, no. 5 (19 Desember 2021), hlm. 18.

²³ Ali, Sariroh, dan Rumawi, hlm. 26-27.

Terkait dengan penafsiran kontekstual dan hermeneutis, terdapat beberapa kerangka teori yang telah jamak digunakan. Peratama, teori The Double Movement yang digagas oleh Fazlur Rahman. Teori ini bertujuan untuk memahami makna teks di masa lampau lalu mengubah, memperluas, membatasi atau bahkan memodifikasi agar konteks yang baru terlingkupi dan menghadirkan tawaran serta solusi anyar.²⁴ Ia menawarkan dialog antara realitas lampau dengan realitas kini. Secara sistematis, teori ini melewati beberapa tahap analisis: kajian atas teks dan konteks yang melingkupi ayat saat ia diturunkan; kajian atas realitas kini secara komprehensif dan sistematis; dialogisasi antara realitas lampau dengan realitas kini disertai upaya transfer nilai ideal lampau ke dalam konteks kekinian.²⁵

Abdullah Saed menawarkan pembacaan interaktif makna (*meaning is interactive*) dengan model bacaan konstruktif. Pendekatan ini adalah upaya untuk mengembalikan al-Qur'an sesuai konteksnya lalu diinterpretasi secara konstruktif. Pendekatan Abdullah Saed ini secara sistematis dibagi menjadi empat tahap:

Pertama, proses perjumpaan. *Kedua*, pemusatan kepada apa yang dikatakan oleh teks atas dirinya sendiri tanpa terlebih dahulu mengaitkannya dengan konteks penerima pertamanya di masa lampau mau pun penerimanya di masa kini melalui berbagai aspek, sastra dan linguistik misalnya. *Ketiga*, menghubungkan teks dengan konteks baik sosial maupun kesejarahan pada masa ia diwahyukan. Fase ini bertujuan untuk menggali hakikat pesan yang ingin disampaikan oleh teks dan eksplorasi terhadap pesan utamanya. Kemudian mengaitkan teks dengan tujuan

²⁴ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity, Transformation of Intellectual Tradition* (Chicago: The University of Chicago Press, 1982)..

²⁵ Yayan Rahtika dan Dadan Rusmana, *Motodologi Tafsir al-Qur'an Strukturalisme, Semantik, Semiotik dan Hermenutika* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013).

yang lebih luas dalam dirinya disertai evaluasi atas konteks penerima pertamanya. *Keempat*, upaya mnghubungkan teks dengan realitias kekinian baik melalui aspek konteks sosial, politik, budaya, ekonomi dan sebagainya.²⁶

Sedangkan Amina Wadud menawarkan model pembacaan *hermeneutika tauhid*. Pendekatan ini lahir dari kerangka kesadaran bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari sumber yang sama. Konsep dasar *hermeneutika tauhid* wadud dilandaskan pada Tauhid yang menjadi pondasi Islam dengan prinsip *equality* dan kepaduan kosmis.²⁷ 55 Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pendekatan yang menyeluruh (holistik) bahwa kesatuan al-Qur'an mengatasi seluruh bagian-bagiannya. Pendekatan ini ingin menunjukkan bahwa bagaimanapun terdapat dialektika antara al-Qur'an yang universal dan al-Qur'an yang partikular.²⁸ Pendekatan ini juga menegaskan bahwa makna sebuah teks tidak bisa dilepaskan dari tiga aspek utama:²⁹ *pertama*, dalam konteks apa teks tersebut hadir (diwahyukan); *kedua*, bagaimana gramatika bahasa teks tersebut beserta komposisinya, dalam kata lain bagaimana teks tersebut mengungkapkan dirinya dan apa yang ingin ia katakan; *ketiga*, bagaimana *weltanschauung* (pandangan dunia) teks secara menyeluruh. Kesatuan dari ketiganya ini diyakini Wadud dapat

²⁶ Abdullah Saed, *Reading the Qur'an in The Twenty-First Century: A Contextualist Approach* (New York: Routledge, 2014).

²⁷ Aspandi M, "Hermeneutik Amina Wadud; Upaya Pembacaan Kontekstual Teks Keagamaan," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (27 Desember 2018): 44–61, <https://doi.org/10.33367/legitima.v1i1.642.>, hlm. 55.

²⁸ Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading The Sacred Text From a Woman's Perspectif* (Oxford: University Press, 1998), hlm. 14-15.

²⁹ Langkah operasional ini mirip dengan apa yang digagas oleh Nasr Hamid Abu Zayd yang disebut dengan *Manhaj al-Qira'ah as-Siyaqiyyah*. Langkah sistematisnya adalah: *pertama*, membaca teks melalui *siyaq tartib an-nuzul* (konteks keurutan pewahyuan); *kedua*, *siyaq as-sard* (konteks naratif); *ketiga*, *at-tartib al-lughawiy* (urutan kebahasaan). Lebih lanjut, baca Nasr Hamid Abu Zayd, *Dawa'ir al-Khauf: Qira'ah fi Khitab al-Mar'ah* (Kairo: al-Hay'ah al-Mishriyyah al-'Amanah li al-Kitab, 2003).

menghasilkan pemaknaan yang mendekati objektif dan menghindarkan diri dari subjektifitas penafsir.³⁰

Dari penelitian-penelitian di atas, kajian atas reinterpretasi konsep *'iddah* belum begitu diminati. Hal ini lantaran penelitian terkait lebih mengarah pada konstruk hukum dan sosialnya. Sedangkan upaya penelitian mengenai tafsir kontekstual sebagaimana yang ditulis oleh Fazlur Rahman, Amina Wadud maupun Abdullah Saed masih berbentuk teori dan langkah oprasionalnya. Bahwa terdapat penelitian yang menggunakan pendekatan Fazlur Rahman atas konsep *'iddah* belum menyentuh dan mengulas secara mendetil apa signifikansi yang ingin dituju oleh ayat. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk menghadirkan prespektif alternatif terkait reinterpretasi konsep *'iddah* yang dalam hal ini menggunakan teori *ma'na-cum-maghza* yang mengakomodir penggalian makna historis dan signifikansi ayat—baik historis maupun dinamis—secara lebih utuh.

E. Metodologi

Jenis penelitian ini adalah riset literatur dengan menggali data tertulis baik dari buku, jurnal, artikel hingga kitab-kitab *turats* yang sesuai dengan objek penelitian. Penelitian ini juga bersifat kualitatif, artinya penulis memaparkan data berdasarkan kualitasnya yang kemudian dianalisis secara sistematis. Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penggalian sumber data tertulis yang penulis bagi dalam dua sumber data: primer dan skunder. Sumber primer yang akan digunakan meliputi al-Qur'an, kitab-kitab tafsir dari *turats* hingga kontemporer dan kamus bahasa Arab klasik sebagai pijakan

³⁰ Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading The Sacred Text From a Woman's Perspectif*.

awal penggalan makna *'iddah*. Kemudian sumber skunder yang penulis gunakan adalah buku, jurnal, artikel dan kitab-kitab *turats* hingga kontemporer yang berkaitan dengan objek utama penelitian. Sedangkan analisis data yang akan penulis gunakan adalah analisis deskriptif-analitis dengan memaparkan masalah disertai penjelasan dan analisis yang mendalam. Penulis akan memaparkan poin-poin yang berkaitan dengan al-Baqarah (2:234) baik dari segi kebahasaan, kondisi sosio-historis dan turunannya yang kemudian dikaji menggunakan tahapan analisis *ma'na-cum-maghza* demi menghasilkan makna asal dan signifikansinya.

F. Kerangka Teori

Secara umum, Sahiron Syamsuddin membagi mazhab hermeneutika ke dalam tiga rumpun besar: objektivis, subjektivis dan objektivis-cum-subjektivis. Aliran Objektivis merupakan mazhab hermeneutik yang lebih fokus pada pencarian makna asal dari objek interpretasi. Mazhab ini melakukan upaya untuk merekonstruksi apa yang dimaksudkan oleh teks dan poengarangnya. Di antara tokoh-tokohnya adalah D. E. Schleimacher dan William Dilthey. Ada pun aliran subjektivis merupakan mazhab hermeneutik yang lebih fokus pada peran pembaca mau pu penafsir dalam memaknai teks. Mazhab ini terbagi lagi dalam tiga aliran: subjektivis, agak subjektivis (post-strukturalisme) dan kurang subjektif (strukturalisme). Sedangkan aliran yang ketiga adalah objektivis-cum-subjektivis, yaitu aliran yang menekankan keseimbangan antara pencarian makna teks dan keinginan pengaran dengan peran pembaca dalam kerja interpretasi.³¹

³¹ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2009).

Kemudian, ia melihat bahwa ketiga aliran mazhab hermeneutika ini memiliki kemiripan dengan arus mazhab penafsiran modern. Menurutnya, dewasa ini tipologi penafsiran modern terbagi dalam tiga mazhab besar: quasi-objektivistis-konservatif, quasi-objektivistis-progresif dan subjektivistis. Mazhab pertama menurut Sahiron adalah aliran yang ingin menggali pemaknaan dan pemahaman atas ayat sebagaimana saat ia diturunkan dan berusaha mengaplikasikan pemahaman atas ayat tersebut apa adanya. Mazhab ini memiliki kecenderungan untuk menjaga dan bersikeras mengaplikasikan makna dan pemahaman sebagaimana adanya. Mazhab kedua adalah aliran yang mirip dengan mazhab pertama, bedanya ia tidak berusaha menjaga pemaknaan dan pemahaman juga pengaplikasian ayat sebagaimana adanya, akan tetapi ia juga melakukan kerja kontekstualisasi agar pemaknaan dan pemahaman atas ayat lebih relevan sesuai dengan ruang dan waktu. Mazhab yang ketiga adalah aliran yang lebih fokus dan horizon pembaca atas teks, artinya mereka meyakini bahwa upaya penafsiran sepenuhnya kerja subjektif penafsir.³²

Menurutnya, dari sekian mazhab penafsiran modern, quasi-objektivistis-progresif adalah model mazhab yang paling ideal dan paling mudah diterima dalam rangka memproyeksikan pengembangan metode pembacaan al-Qur'an saat ini. Ini dikarenakan oleh adanya "keseimbangan hermeneutik" dalam ruh mazhab ini, dalam arti bahwa ia memberikan perhatian yang sama terhadap makna literal (*al-ma'nā al-ashliyy*) dan pesan utama (*al-maghzā*) di balik makna literal. Hanya saja, mazhab ini tidak memberikan keterangan panjang lebar mengenai detail

³² Sahiron Syamsuddin, "Metode Penafsiran dengan Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza Sahiron Syamsuddin," dalam *Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza atas al-Qur'andan Hadis: Menjawab Problematika Keagamaan di Era Kontemporer* (Indonesia: Asosiasi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir se-Indonesia dan Lembaga Ladang Kata, 2020).

signifikansi atau pesan utama di balik makna literal.³³ Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah: Apakah signifikansi yang dipahami dari signifikansi tersebut merupakan *maqshid* atau *maghzā* yang dipahami pada zaman Nabi atau apa yang dipahami pada saat ayat tersebut diinterpretasikan?

Menurut Sahiron, signifikansi dibagi menjadi dua: signifikansi fenomenal dan signifikansi ideal. Signifikansi fenomenal terbagi lagi ke dalam dua bentuk: fenomenal-historis (*al-maghzā at-tārīkhiy*) dan fenomenal-dinamis (*al-maghzā al-mutaḥarrik*).³⁴ Sedangkan signifikansi ideal merupakan *maghzā* yang hanya diketahui pada akhir/tujuan peradaban manusia yang dikehendaki oleh Allah Swt. Artinya, “keseimbangan hermeneutik” yang ingin dicapai oleh Sahiron ialah ketidakberhentian pada aspek makna literal saja, akan tetapi dinamisai *maghzā* yang ada di balik teks perlu menjadi pertimbangan utama. Ia mengistilahkan pembacaan ini dengan *Ma'nā-cum-Maghzā*.³⁵

Secara umum, langkah metodis pendekatan secara lebih konkret sebagai berikut. Pertama, penafsir melakukan analisis kebahasaan, tentu saja dengan kesadaran bahwa bahasa yang akan dianalisis merupakan bahasa yang mapan dan digunakan pada zaman kenabian, yaitu bahasa Arab abad ke-7 M. Kesadaran ini

³³ Syamsuddin.

³⁴ Signifikansi fenomenal-historis merupakan pesan utama ayat yang dipahami, didefinisikan dan diaplikasikan pada zaman kenabian saat ayat tersebut diturunkan. Untuk memahami signifikansi ini perlu melakukan upaya analisis terhadap konteks mikro-makro sosial-keagamaan yang ada pada waktu itu, baik melalui *sabab an-nuzūl* mau pun teks-teks yang lain. Sedangkan signifikansi fenomenal-dinamis merupakan pesan utama yang penggaliannya memerlukan upaya memahami spirit zaman pada saat penafsiran dilakukan. Lebih lanjut, lihat Syamsuddin.

³⁵ Dari hal ini dapat diketahui, sesuatu yang dinamis dari penafsiran bukan terletak pada pemaknaan literal objektif semata, namun juga kepada pemaknaan signifikansi sehingga terjadi keseimbangan hermeneutik. Lebih lanjut, baca Syamsuddin.

kemudian menjadi pijakan analisis bahwa bahasa Arab al-Quran memiliki karakternya sendiri terkait struktur bahasa maupun kosa katanya. Kemudian analisis ini dipertajam dengan perbandingan dan analisis kata melalui inter-intratekstualitas untuk menggali makna literal historisnya. Hal ini disebabkan pada fakta bahwa setiap bahasa memiliki sisi sinkronik dan diakroniknya. Sisi sinkronik dalam kaca mata linguistik bersifat statis, tetap dan tidak berubah. Sedangkan sisi diakroniknya meniscayakan perkembangan dan pengembangan bahasa dari zaman ke zaman.³⁶

Kedua, penafsir melakukan analisis terhadap konteks historis mikro-makro terkait pewahyuan ayat-ayat yang akan ditafsirkan. Konteks historis mikro adalah konteks yang meliputi situasi dan kondisi saat ayat tersebut diturunkan. Sedangkan konteks historis makro adalah konteks yang melatarbelakangi ayat tersebut diturunkan (*sabab an-nuzūl*). Ketiga, penafsir mencoba untuk melakukan penggalian terhadap signifikansi/pesan utama (*al-maghzā/al-maqshid*) dari ayat yang akan diinterpretasikan, baik dalam lingkup historis maupun dinamisnya. Terakhir, penafsir melakukan kontekstualisasi atas apa yang ia temukan dengan konteks kekinian.³⁷

G. Sistematika Pembahasan

³⁶ Syamsuddin.

³⁷ Syamsuddin.

Agar sistematis serta mudah dipahami, penulis membagi pembahasan penelitian ini ke dalam bab-bab juga sub bab. Secara umum, penelitian ini akan dibagi ke dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Pada bab ini, penulis akan menuliskan latar belakang penelitian ini kemudian diikuti rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan yang kemudian akan penulis jawab dalam penelitian ini serta tujuan dan manfaatnya. Kemudian diikuti oleh telaah pustaka untuk memetakan penelitian sebelumnya terkait orisinalitas dan keterbaruan. Selanjutnya adalah kerangka teori di mana penulis akan menjelaskan paradigma serta sistematika operasionalnya.

Bab kedua berisi gambaran umum tentang *'iddah* dalam khazanah kitab-kitab tafsir dari klasik-kontemporer. Pembahasan ini dilakukan untuk mengetahui derivasi makna serta pergeserannya.

Bab ketiga berisi analisis *ma'na-cum-maghza* atas surat al-Baqarah (2:234) agar diperoleh makna historis (*al-ma'na al-ashliyy at-tarikhiyy*), signifikansi historis (*al-maghza at-tarikhiyy*) dan signifikansi dinamisnya (*al-maghza al-mutaharrik al-mu'ashir*).

Bab empat adalah kontekstualisasi temuan pada bab ketiga terhadap realitas dan konteks kekinian untuk mengetahui implikasi panafsirannya.

Bab kelima berisi simpulan, jawaban dari pertanyaan penelitian serta saran dan masukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penafsiran tradisional terhadap Q.S. al-Baqarah [2:234] selama ini masih belum mampu mengungkapkan seluruh signifikansi historis yang terkandung di dalamnya. Secara umum, pandangan tradisional cenderung memandang *'iddah* hanya sebagai bentuk kewajiban atau pembatasan terhadap perempuan untuk tidak menikah, merias diri, atau terlibat dalam aktivitas sosial. Namun, pemahaman ini belum sepenuhnya memperhitungkan konteks historis yang lebih luas di mana konsep ini muncul. Keterbatasan pandangan tradisional mengundang kebutuhan untuk merenung ulang makna sebenarnya dari *'iddah* dalam konteks sejarah dan budaya yang lebih luas.

Selain itu, signifikansi dinamis *'iddah* juga masih belum sepenuhnya terungkap. Perubahan dalam masyarakat dan peran perempuan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif terhadap konsep ini. Melihat *'iddah* sebagai sekadar masa tunggu untuk menghindari pernikahan baru atau aktivitas tertentu justru mereduksi kompleksitas makna yang lebih dalam. Dalam era modern ini, perempuan memiliki peran dan aspirasi yang beragam, sehingga pemahaman *'iddah* perlu diperluas untuk mengakomodasi dinamika masyarakat saat ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai esensi sebenarnya dari *'iddah* alih-alih sekadar kewajiban formal. Di antara pemaknaan

Q.S. al-Baqarah [2:234] ialah upaya memberikan ruang aman bagi perempuan untuk berkabung dan mengatasi kehilangan suami. Di samping itu, *'iddah* juga berfungsi untuk melindungi perempuan dari belenggu konstruksi sosial yang mungkin memberatkan dan merugikan. Dalam konteks hukum Islam, *'iddah* juga memberikan peringanan hukum yang membantu perempuan untuk menghadapi situasi yang sulit dengan lebih terjamin. Yang tidak kalah penting, otentikasi nasab terlepas dari perubahan norma sosial seiring berkembangnya zaman harus tetap dijaga. Lebih dari itu, ayat ini mendorong masyarakat agar berperan aktif sebagai agen transformasi sosial.

Dengan demikian, penting bagi kita untuk melampaui penafsiran tradisional yang terbatas sesuai dengan konteks zamannya dan menjelajahi secara lebih mendalam makna historis dan dinamis dari ayat ini. Melalui penelitian ini, kita dapat merangkul pandangan yang lebih holistik terhadap *'iddah* dan memahaminya sebagai bagian penting dari keseimbangan sosial dan keadilan gender dan transformasi sosial.

B. Saran-saran

1. Eksplorasi Konteks Mikro Ayat dan Hadis: Untuk memperkaya pemahaman tentang konsep *'iddah*, peneliti selanjutnya dapat menggali lebih dalam tentang konteks mikro dari ayat-ayat dan hadis yang berkaitan dengan *'iddah*. Ini melibatkan analisis mendalam terhadap latar belakang historis, budaya, sosial dan politik di mana ayat-ayat dan hadis tersebut diungkapkan. Dengan melacak jejak konteks mikro ini, peneliti dapat mengungkapkan

nuansa dan makna yang lebih kaya dari *'iddah* serta melihat bagaimana konsep ini direspon oleh masyarakat pada saat itu.

2. Pendekatan Kritik Historis Terhadap Tokoh-Tokoh Terlibat: Peneliti dapat mengadopsi pendekatan kritik historis untuk menginvestigasi lebih lanjut tokoh-tokoh yang terlibat dalam proses penerapan konsep *'iddah*. Ini melibatkan analisis mendalam terhadap biografi tokoh-tokoh utama yang terlibat, seperti para sahabat sebagai pelaku sejarah dan para perawinya. Dengan cara ini, peneliti dapat mengidentifikasi pengaruh, pandangan, dan faktor-faktor yang membentuk pemahaman *'iddah* serta mengapa konsep ini diinterpretasikan sebagaimana adanya.

3. Studi Komparatif dengan Tradisi Lain: Untuk memahami posisi *'iddah* dalam konteks yang lebih luas, peneliti dapat melakukan studi komparatif dengan tradisi hukum dan budaya lain yang memiliki praktik serupa atau sejenis dengan *'iddah* secara lebih eksploratif dan holistik. Dengan membandingkan bagaimana konsep serupa diinterpretasikan dan diterapkan dalam berbagai tradisi, peneliti dapat mengidentifikasi pola umum dan perbedaan yang dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang tujuan dan makna *'iddah*.

4. Analisis Gender dan Peran Sosial: Peneliti dapat menjelajahi lebih dalam bagaimana *'iddah* memengaruhi peran sosial dan posisi perempuan dalam masyarakat. Ini melibatkan analisis tentang bagaimana interpretasi dan implementasi *'iddah* dapat membentuk dinamika gender dalam masyarakat serta dampaknya terhadap hak dan kewajiban perempuan. Dengan demikian,

penelitian dapat memberikan pandangan yang lebih menyeluruh tentang bagaimana *'iddah* memengaruhi kehidupan perempuan secara keseluruhan.

Dengan mengadopsi saran-saran ini, peneliti selanjutnya dapat mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang konsep *'iddah* dan implikasinya dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini akan memberikan kontribusi yang berharga untuk pengembangan pemikiran hukum dan sosial dalam kaitannya dengan peranan perempuan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Buku dengan Satu Penulis

- ‘Abd al-Bāqī, Muḥammad Fu‘ād. *Al-Mu‘jām al-Mufahras li Alfāzi al-Qur‘ān*. Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, t.t.
- ‘Abduh, Muḥammad. *Tafsīr al-Manār*. Disunting oleh Muḥammad Rasyīd Riḍā. Vol. 2. Kairo: Dār al-Manār, 1947.
- Abu Zayd, Nasr Hamid. *Dawa’ir al-Khauf: Qira’ah fi Khitab al-Mar’ah*. Kairo: al-Hay’ah al-Mishriyyah al-‘Amanah li al-Kitab, 2003.
- . *Maḥmūn an-Nash: Dirasat fi ‘Ulum Al-Qur’an*. Kairo: al-Hay’ah al-Mishriyyah al-‘Amanah li al-Kitab, 1993.
- Ālūsī, Syihābuddīn Maḥmūd al-. *Rūḥ al-Ma‘ānī fi Tafsīr al-Qur‘ān al-‘Azīm wa as-Sab’ al-Masānī*. Vol. 2. Beirut: Idārah at-Ṭabā’ah al-Munīrah, 1353H.
- Bagawī, Abū Muḥammad al-Ḥusain bin Mas‘ūd al-. *Ma‘ālim at-Tanzīl*. Vol. 1. Riyad: Dār ar-Raṭībah li an-Nasyr wa at-Tauzī’, 1988.
- Baiḍāwī, Nāṣir ad-Dīn Abu al-Khair ‘Abdullāh bin ‘Umar bin Muḥammad asy-Syairāzī al-. *Anwār at-Tanzīl wa Asrār at-Ta’wīl*. Vol. 1. Beirut: Dār Ihyā’ at-Turās al-‘Arabī, t.t.
- Bugha, Musthafa Dib al-. *at-Tadzhīb fi Adillati Matni al-Ghayah wa at-Taqrīb*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1989.
- Bungin, Burhan. *Sosiologi Komunikasi; Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi komunikasi di Masyarakat*. IV. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Dāmagānī, Abū Abdillāh al-Ḥusain bin Muḥammad ad-. *Al-Wujūh wa an-Nazāir li Alfāz Kitābillāh al-‘Azīz*. Disunting oleh ‘Arabī Abdulḥamīd ‘Alī. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut.
- Darwazah, Muḥammad ‘Izzah. *at-Tafsīr al-Ḥadīs Tartīb as-Suwar Ḥasb an-Nuzūl*. Vol. 6. Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 2000.
- Ibn al-Aṣīr, Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Muḥammad al-Jazarī. *Asad al-Gābah fi Ma’rifah as-Ṣaḥābah*. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2012.
- Ibn ‘Arabī, Abū Bakr Muḥammad bin ‘Abdullah. *Aḥkām al-Qur‘ān*. Disunting oleh ‘Abdulqādir ‘Aṭā. Vol. 1. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.
- Ibn ‘Āsyūr, Muḥammad at-Ṭāhir. *at-Taḥrīr wa at-Tanwīr*. Vol. 2. Tunis: Dār as-Suḥnūn li an-Nasyr wa at-Tauzī’, 1997.
- Ibn Katsir, al-Hafidz. *Tafsīr al-Qur‘ān al-‘Adzim*. Vol. 1. Kairo: Dar al-Hadis, 2011.

- ‘Imādī, Abū Su’ūd Muḥammad bin Muḥammad al-. *Tafsīr Abī Su’ūd al-Musammā Irsyādu al-‘Aqli as-Salīm ilā Marāyā al-Qur`ān al-Karīm*. Beirut: Dār Iḥyā` at-Turās al-‘Arabī, t.t.
- Jābirī, Muḥammad ‘Ābid al-. *Fahm al-Qur`ān al-Ḥakīm: at-Tafsīr al-Wāḍiḥ Ḥasb Tartīb an-Nuzūl*. Vol. 3. ad-Dār al-Baiḍā’: Dār an-Nasyr al-Magribiyyah, 2009.
- Jaṣṣāṣ, Abū Bakr Aḥmad bin ‘Alī ar-Rāzī al-. *Aḥkām al-Qur`ān*. Disunting oleh Muḥammad aṣ-Ṣādiq al-Qamḥāwī. Vol. 2. Beirut: Dār Iḥyā` at-Turās al-‘Arabī, 1992.
- Jum’ah, Ali. *Fatawa an-Nisa*. Kairo: Dar al-Muqattam li an-Nasyr wa at-Tawzi’, 2015.
- Jurjānī, ‘Abd al-Qāhir al-. *Dalā’il al-I’jāz*. Disunting oleh Abū Fahr Maḥmūd Muḥammad Syākir. Kairo: Maktabahal-Khaniji li ath-Ṭabā’ah wa an-Nasyr, 1984.
- Jurjānī, ‘Abdulqāhir al-. *Duruḡ ad-Durar*. Disunting oleh Muḥammad Adīb Syakūr dan Ṭala’at Farḥāt. Vol. 1. Beirut: Dār al-Fikr, 2009.
- Kuntowijoyo. *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*. Bandung: Mizan, 1995.
- Mattson, Ingrid. *Ulumul Qur’an Zaman Kita: Pengantar untuk Memahami Konteks, Kisah dan Sejarah Al Qur’an*. Disunting oleh Cecep Lukman Yasin. Jakarta: Aman, 2013.
- Māturīdī, Abū Maṣṣūr Muḥammad bin Muḥammad bin Maḥmūd al-. *Ta`wīlāt Ahl as-Sunnah*. Disunting oleh Majdī Bāsallūm. Vol. 2. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005.
- Māwardī, Abū al-Ḥasan ‘Ali bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Māwardī al-. *an-Nakt wa al-‘Uyūn*. Disunting oleh as-Sayyid bin ‘Abd al-Maqṣūd bin ‘Abd ar-Raḥīm. Vol. 1. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.
- Noldeke, Theodore. *The History of The Qur`ān*. Disunting oleh Wolfgang H. Behn. Leiden: Brill, 2013.
- Norris, Christopher. *Membongkar Teori Dekonstruksi Jacques Derrida*. Yogyakarta: ar-Ruzz, 2003.
- Nurjanah, Ika. *Reinterpretasi Konsep Ihdad Prespektif Double Movement Theory Fazlur Rahman*. Malang: Program Magister al-Ahwal al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018.
- Qurthubiy, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-. *al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*. Vol. 2. Kairo: Dar al-Bayan li at-Turats, t.t.
- Qutb, Sayyid. *Fī Zilāl al-Qur`ān*. Vol. 1. Kairo: Dār asy-Syurūq, 2003.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity, Transformation of Intellectual Tradition*. Chicago: The University of Chicago Press, 1982.

- Rāzi, Fakhr ad-Dīn Muḥammad ar-. *Mafātīh al-Gaib*. Vol. 6. Beirut: Dār al-Fikr, 1981.
- Ša'labi, Abū Ishāq Aḥmad as-. *Al-Kasyfu wa al-Bayān*. Disunting oleh Abū Muḥammad bin 'Āsyūr. Vol. 2. Beirut: Dār Iḥyā' at-Turās al-'Ārabi, 2002.
- Saed, Abdullah. *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. London dan New York: Routledge, 2006.
- . *Reading the Qur'an in The Twenty-First Century: A Contextualist Approach*. New York: Routledge, 2014.
- Saleh, Walid Ahmad. "Periodization In The Sunni Qur'an Commentary Tradition: A Chronological History Of A Genre." *The Medieval Globe* 8 (2022).
- Šāliḥ, Bahjat 'Abd al-Wāḥid. *Al-I'rāb al-Mufaṣṣal li Kitābillāh al-Murattal*. Vol. 1. Dār al-Fikr li an-Nasyr wa at-Tauzī', t.t.
- Samarqandī, Abū al-Laiṣ Naṣr bin Muḥammad bin Aḥmad bin Ibrāhīm as-. *Tafsīr as-Samarqandī al-Musammā Baḥr al-'Ūlūm*. Disunting oleh 'Alī Muḥammad Mu'awwad, 'Ādil Muḥammad 'Abdulmaujūd, dan Zakaria 'Abdulmajīd an-Nūṭī. Vol. 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Saussure, Ferdinand de. *Course in General Linguistics*. Disunting oleh Charles Bally. New York: The Philosophical Library, 1959.
- Shabuniy, Muhammad 'Ali ash-. *Rawai' al-Bayan fi Tafsir Ayt al-Ahkam min al-Qur'an*. Vol. 1. Kairo: Dar ash-Shabuniy, 2007.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Vol. 1. Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2002.
- . *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudui atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996.
- Sulaimān, Muqātil bin. *Al-Wujūh wa an-Nazāir fī al-Qur'ān al-'Azīm*. Disunting oleh Ḥatīm Šāliḥ ad-Dāmin. Riyad: Maktabah ar-Rusyd, 2011.
- Syahātah, 'Abdullāh Maḥmūd, ed. *Tafsīr Muqātil bin Sulaimān*. Vol. 1. Beirut: Dār Iḥyā' at-Turās al-'Ārabi, 2002.
- Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2009.
- . "Metode Penafsiran dengan Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza Sahiron Syamsuddin." Dalam *Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza atas al-Qur'andan Hadis: Menjawab Problematika Keagamaan di Era Kontemporer*. Indonesia: Asosiasi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir se-Indonesia dan Lembaga Ladang Kata, 2020.
- Syāṭibī, Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā al-Lakhmī al-Garnāṭī al-Mālikī asy-. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī'ah*. Disunting oleh 'Abdullāh Darrāz dan Aḥmad as-Sayyid Sayyid Aḥmad. Vol. 2. Kairo: al-Hai'ah al-Miṣriyyah al-'Āmmah li al-Kitāb, 2006.

- Ṭabari, Abu Ja'far Muḥammad bin Jarīr at-. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl al-Qur'ān*. Disunting oleh 'Abdullah bin Abd al-Muḥsin at-Turki. Vol. 4. Kairo: Dār Hajr li at-Ṭabā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī' wa al-I'lān, 2001.
- Ṭabātābā'ī, Muḥammad Ḥusain aṭ-. *al-Mīzān fī Tafsīr al-Qur'ān*. Beirut: Mu'assasah al-'Alamī li al-Maṭbū'āt, 1997.
- Ṭabrisī, Abū 'Alī al-Faḍl bin al-Ḥasan at-. *Majma' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān*. Vol. 3. Beirut: Dār al-Murtaḍā, 2006.
- Ṭūsī, Abū Ja'far Muḥammad bin al-Ḥasan at-. *At-Tibyān fī Tafsīr al-Qur'ān*. Disunting oleh Aḥmad Ḥabīb Quṣair al-'Āmilī. Vol. 7. Beirut: Dār Iḥyā' at-Turāš al-'Arabī, t.t.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Wadud, Amina. *Qur'an and Woman: Rereading The Sacred Text From a Woman's Perspective*. Oxford: University Press, 1998.
- Zamahsyari, Jārullāh Abu al-Qāsim Maḥmūd bin 'Umar az-. *Al-Kasysyāf 'an Haqāiq Gawāmiḍ at-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh at-Ta'wīl*. Disunting oleh 'Ādil Aḥmad 'Ābd al-Mujūd, 'Āli Muḥammad Mu'awwad, dan Fathī 'Abd ar-Raḥmān Aḥmad Ḥijāzi. Vol. 1. Riyad: Maktabah al-'Ābikān, 1998.
- Zarkasyī, Badr ad-Dīn Muḥammad bin 'Abdullāh az-. *al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1972.
- Zuhailī, Wahbah az-. *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1999.
- . *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Vol. 7. Damaskus: Dar al-Fikr, 2014.

Buku dengan Dua Penulis

- Rahtika, Yayan, dan Dadan Rusmana. *Motodologi Tafsir al-Qur'an Strukturalisme, Semantik, Semiotik dan Hermenutika*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

B. ARTIKEL/JURNAL

- Ali, Mohammad, Siti Sariroh, dan Rumawi Rumawi. "Social Construction of Widow's Marital Rights without Finishing Waiting Period (Idah) in Indonesia." *Studia Iuridica Lublinensia* 30, no. 5 (19 Desember 2021): 13–28. <https://doi.org/10.17951/sil.2021.30.5.13-28>.
- Hilal, Syamsul, dan Sumper Mulia Harahap. "Iddah in the View of Islam and Feminists." *Al-'Adalah* 18, no. 2 (2021).
- Khoiri, Ahmad, dan Asyharul Muala. "Iddah dan Ihdad bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam." *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (31 Agustus 2020): 256–73. <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.71>.
- M, Aspandi. "Hermeneutik Amina Wadud; Upaya Pembacaan Kontekstual Teks Keagamaan." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (27 Desember 2018): 44–61. <https://doi.org/10.33367/legitima.v1i1.642>.

Safithri, Awaliya, dan Hasbi ash-Shiddiqi. "Marriage In The Period Of 'Iddah Perspective Radical Feminism Kate Millett." *International Conference on Humanity Education and Social*, t.t.

Saputra, Teguh. "Hermeneutika Farid Esack tentang Keadilan pada Konsep Masa Iddah bagi Perempuan." *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* 11, no. 2 (30 Oktober 2022): 185–96. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v11i2.500>.

Shalihah, Fatimah, dan Muhammad Miftah Irfan. "Jasser Auda's Maqasid Sharia Application in the 'Iddah for Career Women." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 20, no. 1 (19 Desember 2022): 12–26. <https://doi.org/10.32694/qst.v20i1.1270>.

Solikin, Nur, dan Amran Khaliqurrahman. "Discussing The Problems of Implementing Iddah for Career Woman." *Jurnal Hukum Activa Yuris* 1 No. 2 (2021).

C. KAMUS

———. *Lisān al-'Arab*. Disunting oleh 'Āmir Aḥmad Ḥaidar. Vol. 11. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009.

———. *Lisān al-'Arab*. Disunting oleh 'Āmir Aḥmad Ḥaidar. Vol. 2. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009.

———. *Lisān al-'Arab*. Disunting oleh 'Āmir Aḥmad Ḥaidar. Vol. 5. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009.

———. *Lisān al-'Arab*. Disunting oleh 'Āmir Aḥmad Ḥaidar. Vol. 6. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009.

———. *Lisān al-'Arab*. Disunting oleh 'Āmir Aḥmad Ḥaidar. Vol. 7. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009.

———. *Lisān al-'Arab*. Disunting oleh 'Āmir Aḥmad Ḥaidar. Vol. 9. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009.

Ibn Manzūr, Jamāluddīn Abū al-Faḍl Muḥammad bin Mukrim. *Lisān al-'Arab*. Disunting oleh 'Āmir Aḥmad Ḥaidar. Vol. 15. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009.

Zabīdī, Muḥammad Murtaḍā bin Muḥammad al-Ḥusainī az-. *Tāj al-'Arūs min Jawāhir al-Qāmūs*. Disunting oleh 'Abd al-Mun'im Khalīl Ibrāhīm. Vol. 9. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007.

D. HADIS

Bukhārī, Abū Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah al-. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr, 2002.

Naisābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim bin Ḥajjāj bin Muslim al-Qusyairī an-. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Disunting oleh Naẓr bin Muḥammad al-Fāriyābī. Riyad: Dār Ṭayyibah, 2006.

E. SUMBER INTERNET DAN ELEKTRONIK

Farāhidī, al-Khalīl bin Aḥmad al-. “Kitāb al-‘Ain.” *ArabicLexicon.Hawramani.com* (blog). Diakses 11 Juli 2023. <http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=7131&book=5#a79aba>.

Izad, Rohmatul. “Tanggapan Saya Soal Tulisan Kalis tentang Masa Iddah-nya BCL.” *Mojok.co* (blog), 4 Maret 2020. <https://mojok.co/terminal/tanggapan-saya-soal-tulisan-kalis-tentang-masa-iddah-nya-bcl/>.

